

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3). Hal itu berarti bahwa penegakan hukum harus didasarkan oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum sangat diharapkan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya agar tercipta keadaan dan ketentraman di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu serta kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini dapat membawa dampak negatif yang mengakibatkan bertambahnya kemungkinan kejahatan jenis baru. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adanya penggunaan narkoba jenis baru seperti tembakau gorila atau sering juga disebut tembakau super.

Istilah narkoba tidak asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkoba dan prekursor narkoba. Belum banyak yang mengetahui narkoba itu apa saja, bentuk narkoba itu seperti apa dan tanda-tanda kecanduan narkoba itu seperti apa.

Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.¹

Definisi narkotika dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mencantumkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika jenis baru. Dalam hal ini, narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis kandungannya belum diklasifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh nyata dari kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru yang sering dilakukan oleh artis Indonesia yakni Raffi Ahmad, pada awal tahun 2013. Raffi Ahmad dituduh telah memiliki dan menggunakan narkotika yang belum terdaftar dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu *derivate catinon*. Senyawa *catinon* sudah masuk dalam undang-undang namun narkotika jenis *derivate catinon* belum masuk di dalam Undang-Undang, hal ini sebabkan zat tersebut masih belum diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.²

Dilihat dari perkembangan jaman sekarang munculnya narkotika jenis baru di Indonesia menjadi masalah yang aktual dan sangat meresahkan masyarakat. Di satu sisi, penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, karena dampak yang sangat merusak mental generasi muda serta dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Di

¹ <http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 9 april 2018, pukul 20.30

² *ibid*

sisi lain penyalahgunaan narkotika maupun narkotika jenis baru (tembakau gorilla atau tembakau super) merupakan sebuah bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman dengan dasar hukumnya dilihat dalam Pasal 6 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mencantumkan:

“Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Maka dari itu aparat penegak hukum khususnya kepolisian mempunyai dasar hukum untuk menyelidiki kasus pengguna ataupun prekursor narkotika dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Narkotika yang penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Pada beberapa dekade yang lalu penggunaan narkotika dikalangan bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, akan tetapi saat ini narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkotika telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang merasuk kedalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan upaya untuk memberantas narkoba dan narkoba jenis baru yang saat ini sangat banyak digunakan oleh beberapa kalangan masyarakat.

Ada pun definisi kepolisian dapat diketahui menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam hal ini, ditegaskan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba jenis baru tersebut. Kehadiran narkoba jenis baru ini khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat meresahkan, mengingat banyaknya mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat mengakibatkan banyak korban. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan langkah-langkah atau bentuk kerja sama dari berbagai pihak dan peran serta masyarakat. Bentuk peran masyarakat disini berupa pemberian laporan informasi mengenai tindak pidana narkoba kepada penyidik Polri. Disamping itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tercantum dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 yaitu:

“Pasal 104 yang berisi masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

“Pasal 105 berisi Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

“Pasal 106 berisi Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;”

Dengan meningkatnya pengguna narkotika ataupun pengguna narkotika jenis baru terkhususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta maka sangat penting peran kepolisian dan masyarakat untuk memberantas kejahatan pengguna narkotika tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS**

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA ATAU TEMBAKAU SUPER.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Polisi dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla atau Tembakau Super?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang peran Polisi dalam memberantas Narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah dan mengembangkan wawasan khususnya mengenai peran Polisi dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super.
3. Bagi calon peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Polisi dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super.

E. Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul : “**PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TEMBAKAU GORILLA ATAU
TEMBAKAU SUPER**”

merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiasi dari skripsi sebelumnya.

Berdasarkan pencarian kepustakaan, elektronik, sepanjang pengetahuan

penulis, belum pernah ada yang membahas secara spesifik membahas dan menganalisis permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Ada beberapa yang membahas mengenai Narkotika jenis baru dengan unsur penelitian yang berbeda, antara lain sebagai berikut.

1. Judul : UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
JENIS BARU

2. Identitas :

a. Nama : Bayu Nusantara. P

b. Fakultas : Ilmu Hukum

c. Universitas : Universitas Lampung

d. Tahun Penelitian : 2016

3. Rumusan masalah

a. Bagaimanakah upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru ?

4. Tujuan Penelitian

a. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru.

5. Hasil Penelitian

a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut : Upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika

jenis baru melalui dua cara yaitu menggunakan upaya secara non-penal dan penal. Upaya non penal yang dilakukan secara preemtif dan preventif dengan dilakukannya tindakan rekayasa sosial (Social Engineering) dengan melakukan tindakan mengawasi, membentuk dan mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru. Serta memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba jenis baru kemudian dilakukannya kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di wilayah-wilayah yang diindikasikan sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkotika dan dilakukannya kerjasama antara kepolisian dengan lembaga dan instansi terkait, LSM, dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan permasalahan narkotika jenis baru. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru dengan menggunakan upaya secara penal, yaitu dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara ilmiah melalui uji laboratorium untuk mengetahui isi kandungan barang bukti tersebut. Apabila barang bukti tersebut ternyata mengandung zat narkotika yang sudah terlampirkan dalam undang-undang narkotika maka penyalahguna narkotika jenis baru dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam barang bukti. Jika barang bukti tersebut memang tidak memiliki unsur turunan dari narkotika yang

sudah ada maka masih bisa dilakukan penanggulangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukuman yang diberikan bagi penyalahguna narkotika jenis baru sangatlah ringan.

1. Judul : EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU

2. Identitas

- a. Nama : Yoga Adhi Putra
- b. Fakultas : Ilmu Hukum
- c. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun Penelitian : 2017

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?
- b. Bagaimana mengatasi kelakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?

4. Hasil Penelitian

- a. Asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitanya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru, asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan hukum yang mengatur narkotika jenis baru. Asas

legalitas memiliki kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam mengatasi persoalan narkoba jenis baru yang tidak dapat disimpangi.

- b. Berkaitan dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru, perlu diketahui bahwa asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum dalam kaitanya

1. Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP JENIS NARKOTIKA YANG BELUM DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

2. Identitas

- a. Nama : Mario Wagiu
- b. Fakultas : Ilmu Hukum
- c. Universitas : Sam Ratulangi
- d. Tahun Penelitian : 2017

3. Rumusan Masalah

- a. Apa saja penggolongan jenis Narkotika yang diatur dan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap jenis Narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

4. Hasil Penelitian

- a. Penggolongan jenis narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi atas 3 golongan, golongan I, II, dan III. Narkotika

golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan.

- b. Tentang penerapan hukum mengenai jenis narkotika yang belum diatur dalam perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menurut penulis hakim punya kekuasaan penuh untuk menjalankan dan mengadili suatu proses peradilan dalam Pasal 10 ayat1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan hakim untuk wajib memeriksa dan mengadili perkara tanpa alasan apapun, maka hakim dituntut untuk bisa melakukan inovasi dengan menemukan dan membentuk hukum yang baru meskipun belum tertulis dalam Undang-Undang.

F. Batasan konsep

1. Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³

³ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 9 november 2018.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Adapun juga yang memiliki peran penting yaitu Direktorat Reserse Narkoba yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan memberantas narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

3. Pemberantasan

Pemberantasan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.⁴

4. Narkoba

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Narkoba jenis baru ini merupakan narkoba yang sama hal-hal nya dengan narkoba yang lain. Dilihat dari segi penyebabnya mengalami penurunan dan perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, namun narkoba

⁴ <https://kbbi.web.id/berantas>, diakses tanggal 9 november 2018

jenis baru tersebut yang membedakan yaitu narkoba ini belum terdaftar dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum seara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber data.

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara
- 5) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

b. Bahan hukum sekunder merupakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 4) Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.
- 5) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- b. Wawancara dengan AKP ENDANG SULISTYANDINI, S.Psi, M.H

3. Analisis Data.

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah dari penelitian yang membahas tentang peran polisi dalam memberantas narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitian yang berupa pertanyaan. Berdasarkan perumusan tersebut maka dikemukakan tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang konsep/variable pertama merupakan tinjauan umum tentang narkoba adapun isi dari tinjauan umum tentang narkoba tersebut berupa pengertian narkoba, penggolongan narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, narkoba jenis baru, dan dasar hukum narkoba. Konsep/variable kedua merupakan tinjauan umum tentang polisi adapun tinjauan umum tentang polisi berupa pengertian polisi, tugas dan wewenang polisi. Konsep/variable ketiga merupakan hasil penelitian tentang peran polisi dalam memberantas narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super.

BAB III: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran